



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 64 TAHUN 1993

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAH
AN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 1976 TENTANG PASAR-PASAR YANG DI
MILIKI DAN ATAU DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 16 tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1976 tentang Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Maret 1993 Nomor 76/P tahun 1993, maka sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 76/P tahun 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 16 tahun 1992 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1976 tentang Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1976 tentang Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 16 tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1976 tentang Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

H E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 1976 TENTANG PASAR-PASAR YANG DIMILIKI DAN ATAU DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 16 tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1976 tentang Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Ketentuan besarnya Retribusi pasar hewan/rejekeye ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal I huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 16 tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1976 tentang Pasar -

pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yaitu sebagai berikut :

Tarif Pasar Hewan/Rejekeye Klasifikasi A,B,C,D adalah :

1. Sapi, Kerbau, Kuda, sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap ekor ;
2. Gudel, Pedhet, Bele, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap ekor ;
3. Kambing, Domba, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap ekor;
4. Compe, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap ekor.

Pasal 3

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengadakan pembinaan administrasi dan teknis pemungutan Retribusi pasar hewan/rejekeye sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Keputusan ini dan menyeterkannya ke Kas Daerah.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal 3 Maret 1993 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 9 MARET 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 3. Sdr. Anggota Muspida Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor

6. Sdr. Kepala Kantor Sespel Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2
tanggal 9 Maret 1993 Nomor 14

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEBAGIO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820